



**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (SP-DIPA) INDUK
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : SP DIPA-143.01-0/2026**



DS:2823-9480-6698-2800

A. DASAR HUKUM :

1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. UU No. 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026

B. DENGAN INI DISAHKAN ALOKASI ANGGARAN UNTUK :

- | | | |
|--------------------------------|---|-----------------------------|
| 1. KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA | : | 143 KEMENTERIAN KEHUTANAN |
| 2. UNIT ORGANISASI | : | 143.01 SEKRETARIAT JENDERAL |
| 3. PAGU | : | Rp.579.533.526.000 |
- (LIMA RATUS TUJUH PULUH SEMBILAN MILIAR LIMA RATUS TIGA PULUH TIGA JUTA LIMA RATUS DUA PULUH ENAM RIBU RUPIAH)

C. PERNYATAAN SYARAT DAN KETENTUAN(DISCLAIMER) :

1. DIPA Induk yang telah disahkan ini lebih lanjut dituangkan kedalam DIPA Petikan untuk masing-masing Satker.
2. Pengesahan DIPA Induk sekaligus merupakan pengesahan DIPA Petikan.
3. DIPA Induk tidak berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan atau dasar pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA Induk merupakan akumulasi rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan dari seluruh satker.
5. Tanggung jawab terhadap kebenaran alokasi yang tertuang dalam DIPA Induk sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. DIPA Induk ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.

Jakarta, 01 Desember 2025
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

LUKY ALFIRMAN
NIP.197003271995031002



**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA-143.01-0/2026**



DS:2823-9480-6698-2800

I. INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM

Halaman : 1 dari 5

A. IDENTITAS UNIT :

1. KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA	: 143	KEMENTERIAN KEHUTANAN
2. UNIT ORGANISASI	: 01	SEKRETARIAT JENDERAL
3. PAGU	: Rp.579.533.526.000	

(LIMA RATUS TUJUH PULUH SEMBILAN MILIAR LIMA RATUS TIGA PULUH TIGA JUTA LIMA RATUS DUA PULUH ENAM RIBU RUPIAH)

B. KETERKAITAN DENGAN PROGRAM, SASARAN STRATEGIS K/L, FUNGSI, DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DALAM RKP :

(dalam ribuan rupiah)

1. PROGRAM	: 143.01.FF	Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	3.176.632
	: 143.01.WA	Program Dukungan Manajemen	576.356.894
2. SASARAN STRATEGIS K/L	: 01	Tingkat kerusakan hutan dapat diturunkan pada batas toleransi perikehidupan manusia dan keanekaragaman hayati	
	: 02	Meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar kawasan hutan	
	: 03	Meningkatkan produk barang dan jasa dari hutan	
	: 04	Mewujudkan digitalisasi layanan menuju birokrasi kelas dunia	
3. FUNGSI	: 04	EKONOMI	579.533.526
SUB FUNGSI	: 0403	PERTANIAN, KEHUTANAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN	579.533.526
4. PRIORITAS NASIONAL	: 02	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	569.439
NON PRIORITAS NASIONAL	:		578.964.087



**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (SP-DIPA) INDUK
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : SP DIPA-143.02-0/2026**



DS:1210-0015-4838-0307

A. DASAR HUKUM :

1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. UU No. 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026

B. DENGAN INI DISAHKAN ALOKASI ANGGARAN UNTUK :

- | | | |
|--------------------------------|---|-----------------------------|
| 1. KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA | : | 143 KEMENTERIAN KEHUTANAN |
| 2. UNIT ORGANISASI | : | 143.02 INSPEKTORAT JENDERAL |
| 3. PAGU | : | Rp.53.006.855.000 |
- (LIMA PULUH TIGA MILIAR ENAM JUTA DELAPAN RATUS LIMA PULUH LIMA RIBU RUPIAH)

C. PERNYATAAN SYARAT DAN KETENTUAN(DISCLAIMER) :


1. DIPA Induk yang telah disahkan ini lebih lanjut dituangkan kedalam DIPA Petikan untuk masing-masing Satker.
2. Pengesahan DIPA Induk sekaligus merupakan pengesahan DIPA Petikan.
3. DIPA Induk tidak berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan atau dasar pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA Induk merupakan akumulasi rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan dari seluruh satker.
5. Tanggung jawab terhadap kebenaran alokasi yang tertuang dalam DIPA Induk sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. DIPA Induk ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.

Jakarta, 01 Desember 2025
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

LUKY ALFIRMAN
NIP.197003271995031002



**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA-143.02-0/2026**



I. INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM

A. IDENTITAS UNIT :

1. KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA	: 143	KEMENTERIAN KEHUTANAN
2. UNIT ORGANISASI	: 02	INSPEKTORAT JENDERAL
3. PAGU	: Rp.53.006.855.000	
		(LIMA PULUH TIGA MILIAR ENAM JUTA DELAPAN RATUS LIMA PULUH LIMA RIBU RUPIAH)

B. KETERKAITAN DENGAN PROGRAM, SASARAN STRATEGIS K/L, FUNGSI, DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DALAM RKP :

(dalam ribuan rupiah)

1. PROGRAM	: 143.02.WA	Program Dukungan Manajemen	53.006.855
2. SASARAN STRATEGIS K/L	: 01	Tingkat kerusakan hutan dapat diturunkan pada batas toleransi perikehidupan manusia dan keanekaragaman hayati	
	: 02	Meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar kawasan hutan	
	: 03	Meningkatkan produk barang dan jasa dari hutan	
	: 04	Mewujudkan digitalisasi layanan menuju birokrasi kelas dunia	
3. FUNGSI	: 04	EKONOMI	53.006.855
SUB FUNGSI	: 0403	PERTANIAN, KEHUTANAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN	53.006.855
4. NON PRIORITAS NASIONAL	:		53.006.855



**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (SP-DIPA) INDUK
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : SP DIPA-143.03-0/2026**



A. DASAR HUKUM :

1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. UU No. 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026

B. DENGAN INI DISAHKAN ALOKASI ANGGARAN UNTUK :

- | | | |
|--------------------------------|---|--|
| 1. KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA | : | 143 KEMENTERIAN KEHUTANAN |
| 2. UNIT ORGANISASI | : | 143.03 DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN |
| 3. PAGU | : | Rp.410.732.842.000
(EMPAT RATUS SEPULUH MILIAR TUJUH RATUS TIGA PULUH DUA JUTA DELAPAN RATUS EMPAT PULUH DUA RIBU RUPIAH) |

C. PERNYATAAN SYARAT DAN KETENTUAN(DISCLAIMER) :


1. DIPA Induk yang telah disahkan ini lebih lanjut dituangkan kedalam DIPA Petikan untuk masing-masing Satker.
2. Pengesahan DIPA Induk sekaligus merupakan pengesahan DIPA Petikan.
3. DIPA Induk tidak berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan atau dasar pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA Induk merupakan akumulasi rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan dari seluruh satker.
5. Tanggung jawab terhadap kebenaran alokasi yang tertuang dalam DIPA Induk sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. DIPA Induk ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.

Jakarta, 01 Desember 2025
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

LUKY ALFIRMAN
NIP.197003271995031002



**DAFTAR ISI AN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA-143.03-0/2026**



I. INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM

A. IDENTITAS UNIT :

1. KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA	: 143	KEMENTERIAN KEHUTANAN
2. UNIT ORGANISASI	: 03	DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN
3. PAGU	: Rp.410.732.842.000	

(EMPAT RATUS SEPULUH MILIAR TUJUH RATUS TIGA PULUH DUA JUTA DELAPAN RATUS EMPAT PULUH DUA RIBU RUPIAH)

B. KETERKAITAN DENGAN PROGRAM, SASARAN STRATEGIS K/L, FUNGSI, DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DALAM RKP :

(dalam ribuan rupiah)

1. PROGRAM	: 143.03.FF	Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	125.275.558
	: 143.03.WA	Program Dukungan Manajemen	285.457.284
2. SASARAN STRATEGIS K/L	: 01	Tingkat kerusakan hutan dapat diturunkan pada batas toleransi perikehidupan manusia dan keanekaragaman hayati	
	: 02	Meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar kawasan hutan	
	: 03	Meningkatkan produk barang dan jasa dari hutan	
	: 04	Mewujudkan digitalisasi layanan menuju birokrasi kelas dunia	
3. FUNGSI	: 04	EKONOMI	410.732.842
SUB FUNGSI	: 0403	PERTANIAN, KEHUTANAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN	410.732.842
4. PRIORITAS NASIONAL	: 02	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	57.115.120
PRIORITAS NASIONAL	: 06	Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	43.040.879
NON PRIORITAS NASIONAL	:		310.576.843



**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (SP-DIPA) INDUK
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : SP DIPA-143.07-0/2026**



DS:7005-1200-0574-1055

A. DASAR HUKUM :

1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. UU No. 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026

B. DENGAN INI DISAHKAN ALOKASI ANGGARAN UNTUK :

- | | | |
|--------------------------------|---|--|
| 1. KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA | : | 143 KEMENTERIAN KEHUTANAN |
| 2. UNIT ORGANISASI | : | 143.07 DIREKTORAT JENDERAL PERHUTANAN SOSIAL |
| 3. PAGU | : | Rp.486.447.670.000 |
- (EMPAT RATUS DELAPAN PULUH ENAM MILIAR EMPAT RATUS EMPAT PULUH TUJUH JUTA ENAM RATUS TUJUH PULUH RIBU RUPIAH)

C. PERNYATAAN SYARAT DAN KETENTUAN(DISCLAIMER) :


1. DIPA Induk yang telah disahkan ini lebih lanjut dituangkan kedalam DIPA Petikan untuk masing-masing Satker.
2. Pengesahan DIPA Induk sekaligus merupakan pengesahan DIPA Petikan.
3. DIPA Induk tidak berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan atau dasar pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA Induk merupakan akumulasi rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan dari seluruh satker.
5. Tanggung jawab terhadap kebenaran alokasi yang tertuang dalam DIPA Induk sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. DIPA Induk ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.

Jakarta, 01 Desember 2025
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

LUKY ALFIRMAN
NIP.197003271995031002



**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA-143.07-0/2026**



I. INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM

A. IDENTITAS UNIT :

1. KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA	: 143	KEMENTERIAN KEHUTANAN
2. UNIT ORGANISASI	: 07	DIREKTORAT JENDERAL PERHUTANAN SOSIAL
3. PAGU	: Rp.486.447.670.000	(EMPAT RATUS DELAPAN PULUH ENAM MILIAR EMPAT RATUS EMPAT PULUH TUJUH JUTA ENAM RATUS TUJUH PULUH RIBU RUPIAH)

B. KETERKAITAN DENGAN PROGRAM, SASARAN STRATEGIS K/L, FUNGSI, DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DALAM RKP :

(dalam ribuan rupiah)

1. PROGRAM	: 143.07.FF	Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	302.703.848
	: 143.07.WA	Program Dukungan Manajemen	183.743.822
2. SASARAN STRATEGIS K/L	: 01	Tingkat kerusakan hutan dapat diturunkan pada batas toleransi perikehidupan manusia dan keanekaragaman hayati	
	: 02	Meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar kawasan hutan	
	: 03	Meningkatkan produk barang dan jasa dari hutan	
	: 04	Mewujudkan digitalisasi layanan menuju birokrasi kelas dunia	
3. FUNGSI	: 04	EKONOMI	486.447.670
SUB FUNGSI	: 0403	PERTANIAN, KEHUTANAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN	486.447.670
4. PRIORITAS NASIONAL	: 02	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	223.376.872
NON PRIORITAS NASIONAL	:		263.070.798



**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (SP-DIPA) INDUK
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : SP DIPA-143.11-0/2026**



A. DASAR HUKUM :

1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. UU No. 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026

B. DENGAN INI DISAHKAN ALOKASI ANGGARAN UNTUK :

- | | | |
|--------------------------------|---|--|
| 1. KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA | : | 143 KEMENTERIAN KEHUTANAN |
| 2. UNIT ORGANISASI | : | 143.11 BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| 3. PAGU | : | Rp.353.484.774.000 |
- (TIGA RATUS LIMA PULUH TIGA MILIAR EMPAT RATUS DELAPAN PULUH EMPAT JUTA TUJUH RATUS TUJUH PULUH EMPAT RIBU RUPIAH)

C. PERNYATAAN SYARAT DAN KETENTUAN(DISCLAIMER) :


1. DIPA Induk yang telah disahkan ini lebih lanjut dituangkan kedalam DIPA Petikan untuk masing-masing Satker.
2. Pengesahan DIPA Induk sekaligus merupakan pengesahan DIPA Petikan.
3. DIPA Induk tidak berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan atau dasar pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA Induk merupakan akumulasi rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan dari seluruh satker.
5. Tanggung jawab terhadap kebenaran alokasi yang tertuang dalam DIPA Induk sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. DIPA Induk ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.

Jakarta, 01 Desember 2025
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

LUKY ALFIRMAN
NIP.197003271995031002



**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA-143.11-0/2026**



I. INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM

A. IDENTITAS UNIT :				
1. KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA	: 143	KEMENTERIAN KEHUTANAN		
2. UNIT ORGANISASI	: 11	BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		
3. PAGU	: Rp.353.484.774.000			
(TIGA RATUS LIMA PULUH TIGA MILIAR EMPAT RATUS DELAPAN PULUH EMPAT JUTA TUJUH RATUS TUJUH PULUH EMPAT RIBU RUPIAH)				
B. KETERKAITAN DENGAN PROGRAM, SASARAN STRATEGIS K/L, FUNGSI, DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DALAM RKP :				
			(dalam ribuan rupiah)	
1. PROGRAM	:	143.11.DL	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	112.348.750
		143.11.FF	Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	10.469.099
		143.11.WA	Program Dukungan Manajemen	230.666.925
2. SASARAN STRATEGIS K/L	:	01	Tingkat kerusakan hutan dapat diturunkan pada batas toleransi perikehidupan manusia dan keanekaragaman hayati	
		02	Meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar kawasan hutan	
		03	Meningkatkan produk barang dan jasa dari hutan	
		04	Mewujudkan digitalisasi layanan menuju birokrasi kelas dunia	
3. FUNGSI	:	04	EKONOMI	277.484.774
SUB FUNGSI	:	0403	PERTANIAN, KEHUTANAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN	277.484.774
FUNGSI	:	10	PENDIDIKAN	76.000.000
SUB FUNGSI	:	1003	PENDIDIKAN MENENGAH	76.000.000
4. PRIORITAS NASIONAL	:	02	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	14.569.099
PRIORITAS NASIONAL	:	04	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	90.257.250
NON PRIORITAS NASIONAL	:			248.658.425



**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (SP-DIPA) INDUK
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : SP DIPA-143.04-0/2026**



DS:9002-4500-4936-3082

A. DASAR HUKUM :

1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. UU No. 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026

B. DENGAN INI DISAHKAN ALOKASI ANGGARAN UNTUK :

- | | | |
|--------------------------------|---|--|
| 1. KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA | : | 143 KEMENTERIAN KEHUTANAN |
| 2. UNIT ORGANISASI | : | 143.04 DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM |
| 3. PAGU | : | Rp.1.977.752.853.000 |
- (SATU TRILIUN SEMBILAN RATUS TUJUH PULUH TUJUH MILIAR TUJUH RATUS LIMA PULUH DUA JUTA DELAPAN RATUS LIMA PULUH TIGA RIBU RUPIAH)

C. PERNYATAAN SYARAT DAN KETENTUAN(DISCLAIMER) :

1. DIPA Induk yang telah disahkan ini lebih lanjut dituangkan kedalam DIPA Petikan untuk masing-masing Satker.
2. Pengesahan DIPA Induk sekaligus merupakan pengesahan DIPA Petikan.
3. DIPA Induk tidak berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan atau dasar pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA Induk merupakan akumulasi rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan dari seluruh satker.
5. Tanggung jawab terhadap kebenaran alokasi yang tertuang dalam DIPA Induk sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. DIPA Induk ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.

Jakarta, 01 Desember 2025
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

LUKY ALFIRMAN
NIP.197003271995031002



**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA-143.04-0/2026**



I. INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM

A. IDENTITAS UNIT :

1. KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA	: 143	KEMENTERIAN KEHUTANAN
2. UNIT ORGANISASI	: 04	DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM
3. PAGU	: Rp.1.977.752.853.000	(SATU TRILIUN SEMBILAN RATUS TUJUH PULUH TUJUH MILIAR TUJUH RATUS LIMA PULUH DUA JUTA DELAPAN RATUS LIMA PULUH TIGA RIBU RUPIAH)

B. KETERKAITAN DENGAN PROGRAM, SASARAN STRATEGIS K/L, FUNGSI, DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DALAM RKP :

(dalam ribuan rupiah)

1. PROGRAM	: 143.04.FF	Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	330.960.983
	: 143.04.WA	Program Dukungan Manajemen	1.646.791.870
2. SASARAN STRATEGIS K/L	: 01	Tingkat kerusakan hutan dapat diturunkan pada batas toleransi perikehidupan manusia dan keanekaragaman hayati	
	: 02	Meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar kawasan hutan	
	: 03	Meningkatkan produk barang dan jasa dari hutan	
	: 04	Mewujudkan digitalisasi layanan menuju birokrasi kelas dunia	
3. FUNGSI	: 04	EKONOMI	1.646.791.870
SUB FUNGSI	: 0403	PERTANIAN, KEHUTANAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN	1.646.791.870
FUNGSI	: 05	PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP	330.960.983
SUB FUNGSI	: 0504	KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM	330.960.983
4. PRIORITAS NASIONAL	: 02	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	277.197.353
NON PRIORITAS NASIONAL	:		1.700.555.500



**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (SP-DIPA) INDUK
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : SP DIPA-143.05-0/2026**



DS:2708-0454-7169-6078

A. DASAR HUKUM :

1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. UU No. 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026

B. DENGAN INI DISAHKAN ALOKASI ANGGARAN UNTUK :

- | | | |
|--------------------------------|---|---|
| 1. KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA | : | 143 KEMENTERIAN KEHUTANAN |
| 2. UNIT ORGANISASI | : | 143.05 DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DAN REHABILITASI HUTAN |
| 3. PAGU | : | Rp.1.111.133.555.000
(SATU TRILIUN SERATUS SEBELAS MILIAR SERATUS TIGA PULUH TIGA JUTA LIMA RATUS LIMA PULUH LIMA RIBU RUPIAH) |

C. PERNYATAAN SYARAT DAN KETENTUAN(DISCLAIMER) :

1. DIPA Induk yang telah disahkan ini lebih lanjut dituangkan kedalam DIPA Petikan untuk masing-masing Satker.
2. Pengesahan DIPA Induk sekaligus merupakan pengesahan DIPA Petikan.
3. DIPA Induk tidak berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan atau dasar pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA Induk merupakan akumulasi rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan dari seluruh satker.
5. Tanggung jawab terhadap kebenaran alokasi yang tertuang dalam DIPA Induk sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. DIPA Induk ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.

Jakarta, 01 Desember 2025
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

LUKY ALFIRMAN
NIP.197003271995031002



**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA-143.05-0/2026**



I. INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM

A. IDENTITAS UNIT :

1. KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA	: 143	KEMENTERIAN KEHUTANAN
2. UNIT ORGANISASI	: 05	DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DAN REHABILITASI HUTAN
3. PAGU	: Rp.1.111.133.555.000	(SATU TRILIUN SERATUS SEBELAS MILIAR SERATUS TIGA PULUH TIGA JUTA LIMA RATUS LIMA PULUH LIMA RIBU RUPIAH)

B. KETERKAITAN DENGAN PROGRAM, SASARAN STRATEGIS K/L, FUNGSI, DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DALAM RKP :

(dalam ribuan rupiah)

1. PROGRAM	: 143.05.FF	Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	655.816.660
	: 143.05.WA	Program Dukungan Manajemen	455.316.895
2. SASARAN STRATEGIS K/L	: 01	Tingkat kerusakan hutan dapat diturunkan pada batas toleransi perikehidupan manusia dan keanekaragaman hayati	
	: 02	Meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar kawasan hutan	
	: 03	Meningkatkan produk barang dan jasa dari hutan	
	: 04	Mewujudkan digitalisasi layanan menuju birokrasi kelas dunia	
3. FUNGSI	: 04	EKONOMI	455.316.895
SUB FUNGSI	: 0403	PERTANIAN, KEHUTANAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN	455.316.895
FUNGSI	: 05	PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP	655.816.660
SUB FUNGSI	: 0504	KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM	655.816.660
4. PRIORITAS NASIONAL	: 02	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	493.055.360
NON PRIORITAS NASIONAL	:		618.078.195



**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (SP-DIPA) INDUK
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : SP DIPA-143.06-0/2026**



DS:5089-2206-8079-1609

A. DASAR HUKUM :

1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. UU No. 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026

B. DENGAN INI DISAHKAN ALOKASI ANGGARAN UNTUK :

- | | | |
|--------------------------------|---|--|
| 1. KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA | : | 143 KEMENTERIAN KEHUTANAN |
| 2. UNIT ORGANISASI | : | 143.06 DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN LESTARI |
| 3. PAGU | : | Rp.327.135.686.000 |
- (TIGA RATUS DUA PULUH TUJUH MILIAR SERATUS TIGA PULUH LIMA JUTA ENAM RATUS DELAPAN PULUH ENAM RIBU RUPIAH)

C. PERNYATAAN SYARAT DAN KETENTUAN(DISCLAIMER) :


1. DIPA Induk yang telah disahkan ini lebih lanjut dituangkan kedalam DIPA Petikan untuk masing-masing Satker.
2. Pengesahan DIPA Induk sekaligus merupakan pengesahan DIPA Petikan.
3. DIPA Induk tidak berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan atau dasar pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA Induk merupakan akumulasi rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan dari seluruh satker.
5. Tanggung jawab terhadap kebenaran alokasi yang tertuang dalam DIPA Induk sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. DIPA Induk ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.

Jakarta, 01 Desember 2025
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

LUKY ALFIRMAN
NIP.197003271995031002



**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA-143.06-0/2026**



I. INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM

A. IDENTITAS UNIT :

1. KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA	: 143	KEMENTERIAN KEHUTANAN
2. UNIT ORGANISASI	: 06	DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN LESTARI
3. PAGU	: Rp.327.135.686.000	(TIGA RATUS DUA PULUH TUJUH MILIAR SERATUS TIGA PULUH LIMA JUTA ENAM RATUS DELAPAN PULUH ENAM RIBU RUPIAH)

B. KETERKAITAN DENGAN PROGRAM, SASARAN STRATEGIS K/L, FUNGSI, DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DALAM RKP :

(dalam ribuan rupiah)

1. PROGRAM	: 143.06.FF	Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	102.355.525
	: 143.06.WA	Program Dukungan Manajemen	224.780.161
2. SASARAN STRATEGIS K/L	: 01	Tingkat kerusakan hutan dapat diturunkan pada batas toleransi perikehidupan manusia dan keanekaragaman hayati	
	: 02	Meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar kawasan hutan	
	: 03	Meningkatkan produk barang dan jasa dari hutan	
	: 04	Mewujudkan digitalisasi layanan menuju birokrasi kelas dunia	
3. FUNGSI	: 04	EKONOMI	327.135.686
SUB FUNGSI	: 0403	PERTANIAN, KEHUTANAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN	327.135.686
4. PRIORITAS NASIONAL	: 02	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	46.445.525
NON PRIORITAS NASIONAL	:		280.690.161



**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (SP-DIPA) INDUK
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : SP DIPA-143.08-0/2026**



A. DASAR HUKUM :

1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. UU No. 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026

B. DENGAN INI DISAHKAN ALOKASI ANGGARAN UNTUK :

- | | | |
|--------------------------------|---|---|
| 1. KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA | : | 143 KEMENTERIAN KEHUTANAN |
| 2. UNIT ORGANISASI | : | 143.08 DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM KEHUTANAN |
| 3. PAGU | : | Rp.740.057.497.000
(TUJUH RATUS EMPAT PULUH MILIAR LIMA PULUH TUJUH JUTA EMPAT RATUS SEMBILAN PULUH TUJUH RIBU RUPIAH) |

C. PERNYATAAN SYARAT DAN KETENTUAN(DISCLAIMER) :

1. DIPA Induk yang telah disahkan ini lebih lanjut dituangkan kedalam DIPA Petikan untuk masing-masing Satker.
2. Pengesahan DIPA Induk sekaligus merupakan pengesahan DIPA Petikan.
3. DIPA Induk tidak berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan atau dasar pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA Induk merupakan akumulasi rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan dari seluruh satker.
5. Tanggung jawab terhadap kebenaran alokasi yang tertuang dalam DIPA Induk sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. DIPA Induk ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.

Jakarta, 01 Desember 2025
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

LUKY ALFIRMAN
NIP.197003271995031002



**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA-143.08-0/2026**



I. INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM

A. IDENTITAS UNIT :

1. KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA	: 143	KEMENTERIAN KEHUTANAN
2. UNIT ORGANISASI	: 08	DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM KEHUTANAN
3. PAGU	: Rp.740.057.497.000	(TUJUH RATUS EMPAT PULUH MILIAR LIMA PULUH TUJUH JUTA EMPAT RATUS SEMBILAN PULUH TUJUH RIBU RUPIAH)

B. KETERKAITAN DENGAN PROGRAM, SASARAN STRATEGIS K/L, FUNGSI, DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DALAM RKP :

(dalam ribuan rupiah)

1. PROGRAM	: 143.08.FF	Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	192.946.107
	: 143.08.WA	Program Dukungan Manajemen	547.111.390
2. SASARAN STRATEGIS K/L	: 01	Tingkat kerusakan hutan dapat diturunkan pada batas toleransi perikehidupan manusia dan keanekaragaman hayati	
	: 02	Meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar kawasan hutan	
	: 03	Meningkatkan produk barang dan jasa dari hutan	
	: 04	Mewujudkan digitalisasi layanan menuju birokrasi kelas dunia	
3. FUNGSI	: 04	EKONOMI	740.057.497
SUB FUNGSI	: 0403	PERTANIAN, KEHUTANAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN	740.057.497
4. PRIORITAS NASIONAL	: 02	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	182.946.107
NON PRIORITAS NASIONAL	:		557.111.390